

---

## **Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Di Kabupaten Malinau**

**Galuh Praharafi Rizqia<sup>1</sup> dan Dimas Sutawijaya<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn.  
Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114  
Email: galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id, dimas.sutawijaya34@gmail.com

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang proses penyelesaian perkara pidana persetubuhan dengan pelaku anak yang terjadi pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau, yang mana terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana nasional dan hukum adat. Hukum pidana nasional mengikat bagi mereka, namun di sisi lain masyarakat adat Dayak Lundayeh lebih mematuhi aturan adat dan putusan yang dihasilkan melalui sidang adat yang dilaksanakan oleh lembaga hukum adat Dayak Lundayeh.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh dilakukan melalui mekanisme hukum pidana nasional maupun hukum adat. Penyelesaian berdasarkan hukum pidana nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan penerapan diversifikasi di tahap penyidikan. Hasil kesepakatan diversifikasi, diantaranya adalah penyelesaian perkara melalui sidang adat pada lembaga hukum adat Dayak Lundayeh. Kesepakatan diversifikasi yang dihasilkan sangat mengakomodir kondisi sosial kemasyarakatan dari pelaku dan korban. Korban merupakan anggota dari masyarakat hukum Adat Dayak Lundayeh yang memiliki lembaga hukum adat serta mekanisme sidang adat. Proses diversifikasi dan hasil kesepakatan diversifikasi menunjukkan harmonisasi antara penerapan hukum pidana nasional dengan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana.

**Kata Kunci** : Masyarakat Hukum Adat; Sidang Adat; Dayak Lundayeh.

### **ABSTRACT**

*This article discusses the process of resolving criminal cases of sexual intercourse with child abusers that occur in dayak Lundayeh indigenous legal community in Malinau Regency, where there are two legal systems in force, namely national criminal law and customary law. National criminal law is binding*

*for them, but on the other hand dayak Lundayeh indigenous peoples are more compliant with customary rules and decisions produced through customary hearings carried out by dayak Lundayeh customary law institutions.*

*The research method used is empirical juridical or field research, which is to examine the provisions of the applicable law as well as what happens in reality in society. The research approach used is the legal sociology approach, which is an approach that analyzes how reactions and interactions occur when the norm system works in society.*

*The results showed that the settlement of criminal cases of sexual intercourse conducted by children in the Dayak Lundayeh Indigenous Legal Community was conducted through the mechanism of national criminal law as well as customary law. Settlement based on national criminal law in accordance with the provisions in Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children, namely by the application of diversion at the investigation stage. The result of the diversion agreement, among others, is the settlement of the case through a customary hearing at the Dayak Lundayeh customary legal institution. The resulting diversion agreement greatly accommodates the social conditions of the perpetrators and victims. The victim is a member of the Dayak Lundayeh Indigenous legal community which has customary legal institutions as well as customary hearing mechanisms. The diversion process and the results of the diversion agreement show the harmonization between the application of national criminal law and customary law in the settlement of criminal cases.*

**Keywords:***Dayak's legal society; Customary Council; Dayak Lundayeh.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adat tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang timbul dan tumbuh oleh pergaulan hidup manusia. Keseluruhan norma dan kaidah hukum adat timbul seiring dengan dinamika hubungan antar manusia. Kemudian anggota masyarakat melakukan kebiasaan dan lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu, sehingga adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.<sup>1</sup>

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selanjutnya pada Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Penegasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

---

<sup>1</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Alfabeta, 2008), hlm. 1.

Keberadaan hukum adat dapat dilihat melalui adanya peradilan-peradilan adat serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.<sup>2</sup> Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan tersendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan serta memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup serta tidak memiliki keinginan untuk memisahkan diri.<sup>3</sup>

Salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh, yang merupakan salah satu rumpun masyarakat adat Dayak dan merupakan suku mayoritas yang tinggal di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau. Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, baik pendidikan umum maupun rohani, kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh semakin berkembang dan sudah memiliki kompetensi serta daya saing yang cukup baik.<sup>4</sup> Walaupun terdapat perkembangan sosial yang sangat signifikan tersebut, namun masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh masih tetap mempertahankan nilai-nilai adat istiadat yang asli dan menjadi norma yang dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh akan diberikan sanksi melalui sidang adat.

Salah satu perkara yang diselesaikan melalui sidang adat yaitu perkara persetujuan yang dilakukan oleh anak dan melibatkan anak perempuan yang berasal dari masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh sebagai korban.<sup>5</sup> Cara penyelesaian perkara ini menarik untuk digali lebih dalam, karena perkara ini tidak hanya melanggar norma yang berlaku pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh, namun juga hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pada hukum pidana materilnya, serta berkaitan juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada hukum pidana formilnya.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas proses penyelesaian perkara persetujuan anak pada masyarakat Adat Dayak Lundayeh, yang mana terdapat 2 sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana nasional dan hukum adat. Hukum pidana nasional mengikat bagi mereka, namun di sisi lain masyarakat adat Dayak Lundayeh lebih mematuhi aturan adat dan putusan yang dihasilkan melalui sidang adat yang dilaksanakan oleh lembaga hukum adat.<sup>6</sup> Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu terjadi *double punishment* (pidana ganda) jika aparat penegak hukum bersikukuh untuk memproses perkara ini melalui hukum

---

<sup>2</sup> Rahjul, Bruce Anzward, and Ratna Luhfitasari, "Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di Hutan Adat Ammatoa Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Lex Suprema*, 2019, hlm. 2.

<sup>3</sup> Rato Dominikus, *Hukum Adat Di Indonesia* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014), hlm. 82.

<sup>4</sup> Yansen, TP, and Yakub Ganang, *Dayak Lundayeh Idi Lun Bawang Budaya Serumpun Di Dataran Tinggi Borneo* (Malinau: Lembaga Literasi Dayak, 2018), hlm. 101.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bripta Sayoko Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau Polda Kalimantan Utara pada tanggal 26 April 2019.

<sup>6</sup> Marco Pangeran, "Peran Lembaga Dayak Lundayeh Dalam Pelaksanaan Denda Perkelahian Di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau," *Ejournal Sosiatri*, 2020, hlm. 117.

pidana nasional, sedangkan masyarakat merasa lebih terikat pada hukum adat sehingga menghendaki penyelesaian perkara dengan melalui sidang adat. Pelaku tindak pidana harus menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan sidang adat. Akibatnya, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana karena harus melaksanakan dua putusan perkara pada satu tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini ditujukan untuk membahas mengenai bagaimanakah proses penyelesaian perkara pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau?

#### C. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>7</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini adalah untuk membahas proses penyelesaian perkara pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau.

#### D. Tinjauan Pustaka

##### 1. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh

Hukum adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana adat sebagaimana substansi pengaturan dari hukum pidana adat, secara yuridis formal baru mempunyai dasar hukum untuk dikenakan pemidanaan semenjak diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Mahkamah Agung pun mengakui eksistensi tindak pidana adat ini melalui putusan-putusannya, misalnya Putusan MA No. 195/K/Kr/1978 (mengadili

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2019, hlm. 126.

<sup>8</sup> Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 23.

delik adat Bali – *Lokika Sanggraha*) dan Putusan MA No. 59K/Kr/1969 (mengadili delik adat Karo – *Ndjurmak*).<sup>9</sup>

Selanjutnya, dalam pemberlakuan hukum pidana adat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ini dapat dipahami bahwa salah satunya adalah berupa nilai-nilai dalam hukum adat serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Scholten mengatakan bahwa hakim terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis.<sup>10</sup>

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun mencakup hukum berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana diputuskannya perkara. Hukum Adat berakar pada kebudayaan tradisional.<sup>11</sup>

Masyarakat hukum adat terbiasa menyelesaikan sebuah permasalahan dalam lingkungan masyarakatnya dengan menggunakan jalur musyawarah atau kekeluargaan, karena dalam musyawarah atau kekeluargaan dapat dibuat sebuah kesepakatan damai yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam sistem hukum adat, memang tidak dikenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Kearifan lokal hukum adat berlandaskan pada alam pikiran kosmis, magis dan religious, yang berkorelasi dengan aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan menjadi tradisi.<sup>12</sup>

Pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh, kehidupannya sangat identik dengan budaya dan adat istiadat yang berperan mengatur tata kehidupan mereka. Fase perkembangan masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh menuju pembentukan budaya

---

<sup>9</sup> kpmi.fh, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Dilema Pemaknaan Asas Legalitas,” accessed April 20, 2021, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-dilema-pemaknaan-asas-legalitas/>.

<sup>10</sup> I. G. N. Soegangga, “Pengantar Hukum Adat,” *Semarang: Badan Penerbit Undip*, 1994, hlm. 52.

<sup>11</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm. 3.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik,” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013): hlm. 26.

yang semakin manusiawi dan berkarakter berjalan cukup panjang. Dari budaya tradisional *animisme*, berkembang menuju budaya tradisional modern.<sup>13</sup>

Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan dukungan terhadap eksistensi warga Dayak yang ada di Kabupaten Malinau dengan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau. Pengakuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 8, yaitu pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan pihak-pihak lain diluar negara. Sedangkan Perlindungan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 9 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.

Pertimbangan pengakuan dan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut adalah bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan pandangan hidup, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.

Budaya masyarakat adat diantaranya adalah hukum adat. Untuk menegakkan hukum adat maka sangat diperlukan lembaga adat. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Malinau menjelaskan bahwa ditetapkan Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau bertujuan untuk:

- a. Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau;
- c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. Memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. Menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Malinau;

---

<sup>13</sup> Yansen, TP dan Ricky Yakub Ganang, *Op. Cit*, hlm. 98.

- f. Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Malinau dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya.

Lebih lanjut pada Pasal 16 Ayat (1) diberikan penegasan mengenai pemberlakuan hukum adat Dayak Lundayeh melalui lembaga adatnya, yaitu “Masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adatnya” dan Ayat (2) “Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat”.

Masyarakat Adat Lundayeh sejak tahun 2012 sudah memiliki kepastian hukum untuk melakukan penegakan hukum adat melalui sidang adat berkat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Malinau. Walaupun demikian, sesungguhnya tanpa ada Peraturan Daerah tersebut masyarakat adat tetap menegakkan hukum adatnya karena menjaga hukum adat merupakan salah satu cara menjaga kebudayaan Dayak Lundayeh di Kabupaten Malinau.

## 2. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Persetubuhan dengan anak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 287 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi delik berupa delik aduan, kecuali umur korban belum mencapai 12 tahun atau terdapat salah satu kondisi sebagaimana diatur pada Pasal 291 dan 294 KUHP. Pasal 291 KUHP yaitu perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian, sedangkan Pasal 294 KUHP, yaitu apabila korban adalah anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya, atau pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Termasuk apabila pelaku adalah pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 287 KUHP diberlakukan bagi pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap anak sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini mendasarkan pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Undang-Undang Perlindungan Anak sudah melakukan pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan melakukan Kekerasan, ancaman Kekerasan maupun memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Selanjutnya pada Pasal 81 Ayat (2)

diatur bahwa larangan ini diperluas juga bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pada Pasal 81 Ayat (3) diatur mengenai pemberatan pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban, yaitu Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, persetubuhan yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana walaupun dengan persetujuan anak. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, menjadi korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan dengan modus serangkaian kata bohong, bujukan, atau tipu muslihat sehingga korban mau melakukan persetubuhan dengan kerelaan dan tanpa paksaan.<sup>14</sup>

### 3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menghadirkan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam memandang penyelesaian sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Pengalihan ini dibuat untuk menghindari anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk memberi dukungan komunitas. Disamping itu, pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.<sup>15</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 7 disebutkan mengenai diversifikasi, yaitu merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib dilakukan di setiap tahapan pemeriksaan, yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, hal ini diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan diversifikasi ini dibatasi, yaitu dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana,

Diversifikasi dilaksanakan dengan cara musyawarah, melibatkan pihak korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian, sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali pada tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bentuk kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

---

<sup>14</sup> Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Rineka Cipta, 2013), hlm. 182.

<sup>15</sup> Wagiaty Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), hlm. 135.



3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi, kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa apabila dalam proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

## **II. PEMBAHASAN**

1. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan dengan Pelaku Anak pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh melalui Sistem Peradilan Pidana

Tindak pidana persetubuhan anak diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan laporan dari ayah korban ke Polres Malinau. Persetubuhan dengan pelaku dan korban yang masih masuk kategori anak dikenakan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pelaku anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dikenakan diversi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan diversi adalah ketentuan Pasal 7 Ayat (2), yaitu bahwa tindak pidana persetubuhan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malinau juga mempertimbangkan perihal dukungan keluarga dan kondisi masyarakat, khususnya suku atau adat dari masing-masing pihak. Penanganan perkara yang melibatkan suku asli di Kabupaten Malinau perlu penanganan yang sangat hati-hati, karena apabila tidak tepat dalam penanganannya, maka dapat menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat, bahkan dapat menimbulkan konflik sosial yang terkait dengan isu sara. Korban dan pelaku merupakan orang yang berasal dari suku asli Kabupaten Malinau. Korban merupakan suku Dayak Lundayeh dan pelaku dari suku Tidung. Agar terjaga keharmonisan dalam interaksi antar masyarakat asli di Kabupaten Malinau, maka dilaksanakan kearifan lokal yang sudah terjaga sejak lama, yaitu penyelesaian masalah secara musyawarah, agar tercapai penyelesaian masalah dengan jalan damai. Dalam proses ini, pihak korban berhak meminta ganti rugi, baik ganti rugi materiil maupun non materiil kepada pihak pelaku, sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bripka Sayoko Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau Polda Kalimantan Utara pada tanggal 4 Agustus 2020.

Diversi dilaksanakan di ruangan Unit PPA Polres Malinau yang dihadiri oleh keluarga korban dan Ayah pelaku, serta penyidik Polres Malinau sebagai mediator dan fasilitator antara pihak pelaku dan pihak korban guna memperoleh jalan penyelesaian suatu perkara di luar dari persidangan pengadilan negeri.<sup>17</sup>

Hasil kesepakatan diversifikasi yang pertama kali dilakukan, yaitu<sup>18</sup>:

1. Keluarga pelaku bersedia menanggung biaya perawatan kehamilan sampai korban melahirkan dengan nilai besaran sesuai dengan kesepakatan keluarga;
2. Keluarga pelaku bersedia membiayai upacara adat cuci kampung setelah korban melahirkan dengan nilai besaran sesuai dengan kesepakatan keluarga;
3. Keluarga pelaku bersedia membicarakan besaran nilai masing-masing permintaan melalui Sidang Adat Dayak Lundayeh.

Selanjutnya, dilakukan kembali diversifikasi lanjutan dari pelaksanaan sebelumnya yang dilaksanakan di rumah pihak korban. Diversifikasi lanjutan ini dihadiri juga oleh pihak Unit PPA sebagai mediator. Pada tahap ini, Unit PPA membantu memfasilitasi pembuatan berita acara kesepakatan yang isinya adalah para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan sidang adat. Surat Berita Acara Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak dan saksi dari masing-masing pihak. Setelah tercapai kesepakatan diversifikasi, selanjutnya Unit PPA membuat surat pernyataan guna memperkuat kelengkapan formil bahwa perkara persetubuhan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan sidang adat.<sup>19</sup>

Kesepakatan diversifikasi tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Malinau untuk dilakukan penetapan oleh Pengadilan Negeri Malinau. Meskipun perkara persetubuhan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah selesai, namun penyelesaian perkara secara kekeluargaan dan sidang adat yang akan dilakukan oleh para pihak tetap dipantau oleh pihak kepolisian. Unit PPA menghubungi Petugas Kepolisian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah Desa Pulau Sapi Kecamatan Mentarang untuk melakukan monitoring terhadap perkembangan penyelesaian permasalahan tersebut di persidangan adat, hingga melakukan kontrol terhadap pertanggungjawaban perbuatan pelaku kepada korban, yaitu dengan pemberian biaya perawatan kandungan pada setiap bulannya.<sup>20</sup>

Penyelesaian perkara pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan penerapan diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi mengakomodir ketentuan dalam hukum adat Dayak Lundayeh, yaitu dengan penyelesaian melalui sidang adat pada lembaga hukum adat Dayak Lundayeh. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana adat. Upaya monitoring dari pihak kepolisian terkait dengan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dan putusan sidang adat Dayak Lundayeh akan semakin menguatkan sistem hukum pidana adat.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan dengan Pelaku Anak pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh melalui Sidang Adat Dayak Lundayeh

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

a. Struktur Lembaga Adat Dayak Lundayeh

Indonesia mengakui masyarakat adat, Pengakuan negara atas masyarakat hukum adat diakui melalui Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut diuraikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui Pasal 103 Huruf d dan e. Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ringan Yapang, yang merupakan sekretaris lembaga hukum adat Dayak Lundayeh Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang menyampaikan bahwa lembaga hukum adat Dayak Lundayeh ada di setiap desa yang ada di Kabupaten Malinau. Masing-masing lembaga adat yang ada di desa tersebut memiliki struktur lembaga tersendiri karena pada dasarnya tidak ada patokan atau aturan tertulis yang mengatur tentang struktur lembaga hukum adat Dayak Lundayeh. Walaupun setiap desa memiliki lembaga hukum adat, masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh memiliki lembaga hukum adat besar (berada di tingkat kecamatan) yang ada di Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Struktur lembaga hukum adat besar yaitu Ketua Hukum Adat, Sekretaris Hukum Adat dan Dewan Penasehat Adat.<sup>21</sup>

Struktur lembaga hukum adat Dayak Lundayeh di Desa Pulau Sapi berbeda dengan lembaga hukum adat besar Dayak Lundayeh. Struktur lembaga hukum adat Dayak Lundayeh Desa Pulau Sapi terdiri dari Ketua Hukum Adat, Wakil Ketua Hukum Adat, Sekretaris Hukum Adat, Anggota Hukum Adat dan Penasehat Hukum Adat.<sup>22</sup>

Ketua Hukum Adat adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan disetujui oleh masyarakat desa untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Hukum Adat. Ketua Hukum Adat bertugas menerima aduan atas permasalahan di lingkungan masyarakat, merumuskan solusi permasalahan, menetapkan jalan keluar dan memutuskan solusi yang diterima oleh para pihak yang bersengketa/bermasalah. Ketua Hukum Adat dibantu oleh Wakil Ketua Hukum Adat yang pemilihannya sama dengan pemilihan Ketua Hukum Adat.<sup>23</sup>

Sekretaris dan Anggota Hukum Adat adalah orang yang membantu Ketua Hukum Adat dan Wakil Ketua Hukum Adat untuk pelaksanaan administrasinya maupun surat putusan sidang adatnya. Sekretaris dan Anggota Hukum Adat ini biasanya adalah pemuda-pemudi yang sudah mengenal dunia sosial di luar tempat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ringan Yapang Sekretaris Lembaga Hukum Adat Lundayeh di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Juli 2020.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

mereka tinggal atau yang memahami corak kehidupan masyarakat selain masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh. Hal ini karena mereka berperan sebagai penghubung dengan masyarakat yang bukan asli Dayak, sehingga tidak ada hambatan komunikasi terkait bahasa serta hal lainnya. Disamping itu, juga bertujuan agar dapat melakukan penyesuaian antara hukum adat Dayak Lundayeh dengan hukum nasional yang berlaku.<sup>24</sup>

Pejabat sidang adat selanjutnya adalah Penasehat Hukum Adat. Penasehat Hukum Adat merupakan orang tua yang dijadikan contoh atau panutan dalam lingkungan masyarakat adat Dayak Lundayeh. Tugas dari Penasehat Hukum Adat adalah mengawasi segala pertimbangan-pertimbangan Ketua dan Wakil Ketua Hukum Adat dalam merumuskan maupun menetapkan dan memutuskan solusi atau penyelesaian segala permasalahan yang diselesaikan di persidangan hukum adat Dayak Lundayeh.<sup>25</sup>

#### b. Proses Pelaksanaan Sidang Adat Dayak Lundayeh

Apabila memahami hukum adat Dayak Lundayeh di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang secara benar, maka tidak akan dilaksanakan sidang adat Dayak Lundayeh karena masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh lebih mengutamakan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh sudah saling memahami segala permasalahan yang terjadi serta upaya penyelesaiannya. Namun jika masih ada yang merasa perlu dibahas secara lebih rinci, maka Ketua Hukum Adat akan menyelenggarakan Sidang Adat Dayak Lundayeh.<sup>26</sup>

Tata cara pelaksanaan sidang adat Dayak Lundayeh adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Apabila pelapor mengadukan kepada perangkat hukum adat karena merasa dirugikan terhadap suatu permasalahan atau kejadian, maka perangkat hukum adat akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan. Adakalanya juga terjadi pihak pelapor dan terlapor datang secara bersama-sama untuk meminta kepada perangkat hukum adat untuk melakukan sidang adat agar memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi;
- 2) Sebelum dilaksanakan sidang adat, pelapor akan diminta membayar uang buka meja sidang. Setelah membayar uang buka meja, sekretaris akan membuat surat undangan kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi. Jika pihak yang terkait sudah ada pada saat itu, maka sidang adat dilaksanakan di Balai Adat yang akan dihadiri oleh Ketua Hukum Adat, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Adat serta pelapor dan terlapor;
- 3) Pelapor akan diminta untuk menceritakan permasalahan yang terjadi dan keinginan pelapor mengenai kewajiban ganti rugi atas akibat dari permasalahan tersebut;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

- 4) Selanjutnya terlapor akan dimintai penjelasan atas permasalahan yang terjadi dan diminta untuk melakukan pengakuan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh terlapor kepada pelapor;
- 5) Apabila terlapor menolak untuk mengakui kesalahannya, maka perangkat sidang adat akan meminta saksi-saksi permasalahan tersebut untuk menceritakan kejadian yang diketahuinya dalam pelaksanaan sidang adat. Hal ini akan memberatkan putusan sidang adat kepada terlapor, apabila terlapor berbelit-belit atau tidak mengakui kesalahannya;
- 6) Jika terlapor mengakui, terlapor akan ditanya perihal kewajiban yang timbul atas permintaan pelapor, apakah terlapor menerima atau tidak;
- 7) Apabila terlapor menerima seluruh kewajiban, maka Ketua dan Wakil Ketua Sidang Adat akan diskusi untuk menetapkan penyelesaian permasalahan yang disidangkan dan memutuskan kewajiban terlapor kepada pelapor sesuai kesepakatan;
- 8) Jika terlapor merasa keberatan terhadap permintaan pelapor, maka akan dilakukan negosiasi antara pelapor dan terlapor yang ditengahi oleh Ketua Hukum Adat;
- 9) Selanjutnya Perangkat Sidang akan merumuskan putusan dan membacakan putusan sidang adat yang sudah disepakati;
- 10) Pelapor dan Terlapor akan dimintai tanda tangan surat putusan sidang adat yang diberi materai, selanjutnya akan ditandatangani juga oleh Ketua Hukum Adat dan Penasehat Hukum Adat serta dibubuhi stempel Hukum Adat Dayak Lundayeh Desa Pulau Sapi.

c. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan melalui Sidang Adat Dayak Lundayeh

Pada tindak pidana persetubuhan anak yang melibatkan anggota masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh sebagai korban yang diteliti oleh penulis, dilakukan penyelesaian melalui sidang adat. Pada sidang adat Dayak Lundayeh tersebut, dibahas mengenai biaya-biaya yang diminta oleh pihak keluarga korban. Pokok pembahasan sidang saat itu antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Biaya perawatan kehamilan korban sampai melahirkan;
- 2) Biaya upacara adat cuci kampung di Desa Pulau Sapi.

Biaya perawatan kehamilan korban yang diminta oleh keluarga korban adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total biaya perawatan yang wajib dibayarkan pelaku sampai dengan korban melahirkan adalah sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Keluarga pelaku meminta keringanan kepada pihak keluarga korban karena menganggap biaya perawatan kehamilan tersebut sangatlah besar dan menjelaskan kepada Ketua Hukum Adat bahwa ayah dari pelaku anak hanya bekerja sebagai petani. Keluarga pelaku hanya menyanggupi biaya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pihak Keluarga korban menyetujui dan masuk kepada permintaan yang kedua yaitu biaya cuci kampung. Menurut keluarga korban, upacara adat cuci kampung membutuhkan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Biaya tersebut akan digunakan untuk melaksanakan upacara adat dengan mengundang tokoh adat dan memenuhi kebutuhan upacara adat lainnya. Keluarga pelaku menyanggupi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya ritual adat cuci kampung dan disetujui oleh keluarga korban.<sup>30</sup>

Cuci Kampung adalah sebuah ritual tolak bala atau menolak bencana yang menjadi salah satu hukum adat jika ada warga di suatu desa tersebut melakukan suatu perzinahan. Ritual cuci kampung pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh dilakukan dengan cara memandikan orang yang melakukan perbuatan zina dan selanjutnya diminta untuk dikawinkan. Disamping itu, ada penyembelihan hewan ternak seperti babi yang akan diberikan kepada setiap warga desa yang dimasak secara bersama-sama.<sup>31</sup>

Setelah terjadi kesepakatan antara keluarga pelaku dan keluarga korban, maka dibacakan putusan sidang adat dan para pihak diminta untuk menandatangani putusan tersebut. Selanjutnya Ketua Hukum Adat dan Penasehat Adat juga menandatangani putusan sidang adat tersebut, kemudian dibubuhi stempel Adat Dayak Lundayeh Desa Pulau Sapi. Dikarenakan tindak pidana persetubuhan anak ini sebelumnya sudah dilaporkan ke Polres Malinau, maka salinan putusan tersebut juga dilaporkan kepada Polres Malinau sebagai bentuk pemberitahuan bahwa tindak pidana tersebut telah diselesaikan melalui sidang adat.<sup>32</sup>

Perihal keterkaitan putusan sidang adat Dayak Lundayeh terhadap hukum nasional yang berlaku Hakim Pengadilan Negeri Malinau yaitu Penata Yulianto Thosuly menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Malinau merupakan wilayah yang unik dengan kearifan lokal yang sangat kuat. Kearifan lokal masyarakat Kabupaten Malinau, khususnya sidang adat Dayak Lundayeh tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Pelaksanaan sidang adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh sebenarnya merupakan penyelesaian perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>33</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui sidang adat pada masyarakat hukum adat Dayak Lundayeh dilaksanakan dengan proses musyawarah hingga tercapai kesepakatan antara para pihak, khususnya mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana untuk memulihkan kondisi yang tercederai akibat terjadinya perkara pidana. Kesepakatan yang telah tercapai dapat meminimalisir potensi konflik yang timbul akibat ketidakpuasan atas putusan perkara.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Wawancara dengan Yulianto Thosuly Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Agustus 2020.

### III. PENUTUP

Penyelesaian perkara pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh dilakukan melalui mekanisme hukum pidana nasional dan hukum pidana adat. Penyelesaian perkara berdasarkan hukum pidana nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan penerapan diversifikasi di tahap penyidikan. Hasil kesepakatan diversifikasi, diantaranya adalah penyelesaian perkara melalui sidang adat pada lembaga hukum adat Dayak Lundayeh. Hasil kesepakatan diversifikasi sangat mengakomodir kondisi sosial kemasyarakatan dari pelaku dan korban, terlebih korban merupakan anggota dari masyarakat hukum Adat Dayak Lundayeh yang memiliki lembaga hukum adat serta mekanisme sidang adat. Proses diversifikasi dan hasil kesepakatan diversifikasi menunjukkan harmonisasi antara penerapan hukum pidana nasional dengan hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana. Harmonisasi ini menghapuskan terjadinya *double punishment* atau pemidanaan ganda, yaitu pemidanaan dalam sistem peradilan pidana nasional dan sistem hukum adat, yang berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan pada pelaku. Disamping itu, harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum pidana adat juga meminimalisir potensi konflik antar suku, akibat adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan yang tidak mengakomodir nilai-nilai atau ketentuan dalam hukum Adat, misalnya upacara adat cuci kampung. Upaya kontrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas pelaksanaan putusan diversifikasi dan putusan sidang adat Dayak Lundayeh akan semakin menguatkan sistem hukum adat.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2019.
- Dominikus, Rato. *Hukum Adat Di Indonesia*. Surabaya: LaksBang Justitia, 2014.
- kpmi.fh. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Dilema Pemaknaan Asas Legalitas." Accessed April 20, 2021. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-dilema-pemaknaan-asas-legalitas/>.
- Makara, Muhammad Taufik, Wenny Bukamo, and Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, 2013.
- Mulyadi, Lilik. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013).
- Pangeran, Marco. "Peran Lembaga Dayak Lundayeh Dalam Pelaksanaan Denda Perkelahian Di Desa Pelita Kanaan Kabupaten Malinau." *Ejournal Sosiatri*, 2020.
- Rahjul, Bruce Anzward, and Ratna Luhfitasari. "Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di Hutan Adat Ammatoa Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Lex Suprema*, 2019.
- Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta, 2008.
- Soegangga, I. G. N. "Pengantar Hukum Adat." *Semarang: Badan Penerbit Undip*, 1994.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

**ISSN (Print):** 2085-8477; **ISSN (Online):** 2655-4348

Soetedjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.

Yansen, TP, and Yakub Ganang. *Dayak Lundayeh Idi Lun Bawang Budaya Serumpun Di Dataran Tinggi Borneo*. Malinau: Lembaga Literasi Dayak, 2018.

Wawancara dengan Bripka Sayoko Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malinau Polda Kalimantan Utara pada tanggal 26 April 2019.

Wawancara dengan Chandra Damus Tokoh Adat Lundayeh di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau pada tanggal 29 Juli 2020.

Wawancara dengan Ringan Yapang Sekretaris Lembaga Hukum Adat Lundayeh di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Juli 2020.

Wawancara dengan Yulianto Thosuly Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 10 Agustus 2020.